



Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial

Faturohman ,Yus Safarudin, Yayan

Jurusan Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

arturcikaseban@gmail.com , adeiosadeios637@gmail.com , yayanzavier17@gmail.com

Abstract

Freedom of religion is one of the fundamental human rights that is internationally recognized and regulated in various national legal instruments. Freedom of religion is an important aspect in the context of Indonesia's social and cultural diversity. This article examines the condition of religious freedom in Indonesia, the challenges faced, as well as the legal and human rights implications that accompany it. The main focus is given to the analysis of legal regulations, incidents of human rights violations in religious freedom, and efforts to protect religious rights. A multidimensional approach is used to analyze various factors that influence religious freedom, including legal, political, social and cultural aspects. challenges such as intolerance, discrimination and interreligious conflict are the main focus in this analysis. Prospects for strengthening religious freedom, including efforts to strengthen legal protection and the promotion of interfaith dialogue, should be well advanced. This research aims to provide an in-depth understanding of the dynamics of religious freedom in Indonesia and offer policy recommendations that can help create an inclusive and just environment for all religious communities. Thus, it is hoped that this research can make a significant contribution in advancing issues of religious freedom and strengthening the foundations of democracy and pluralism in Indonesia.

Keyword: Religious freedom, law and human rights, Indonesia, discrimination.

Abstrak

Kebebasan beragama merupakan salah satu suatu Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat fundamental dan diakui secara internasional serta diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Kebebasan beragama beragama adalah salah satu aspek penting dalam konteks keberagaman sosial dan budaya Indonesia. Artikel ini mengkaji kondisi kebebasan beragama di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta implikasi hukum dan HAM yang menyertainya. Fokus utama diberikan pada analisis peraturan perundang-undangan, peristiwa-pristiwa pelanggaran HAM dalam kebebasan beragama, dan upaya perlindungan hak beragama. Pendekatan multidimensi digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kebebasan beragama, termasuk aspek hukum, politik, sosial, dan budaya. tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, dan konflik antaragama menjadi fokus utama dalam analisis ini. Prospek untuk memperkuat kebebasan beragama termasuk upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan hukum dan promosi dialog antar agama harus berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kebebasan beragama di Indonesia dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua umat beragama. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan isu-isu kebebasan beragama dan memperkuat fondasi demokrasi serta pluralisme di Indonesia.

Kata Kunci : Kebebasan beragama, hukum dan hak asasi manusia, Indonesia, diskriminasi.

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusi yang dan menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi serta pluralisme sosial-budaya. Di Indonesia, negara dengan keberagaman agama yang kaya, kebebasan beragama diakui sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan hukum nasional maupun internasional. Namun, dalam praktiknya, realitas kebebasan beragama di Indonesia seringkali diwarnai oleh tantangan-tantangan yang kompleks dan beragam. Pada Abad 21 abad ke-21 ini, Indonesia telah menjadi sorotan internasional terkait isu kebebasan beragama. Meskipun dikenal sebagai negara dengan tradisi pluralisme agama yang kuat, beberapa isu seperti intoleransi,

diskriminasi, dan konflik antaragama terus menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dari perspektif hukum, politik, sosial, dan budaya, kebebasan beragama di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks dan terus berkembang pada seiring dengan perubahan konteks lokal

Dalam konteks ini, penelitian tentang kebebasan beragama di Indonesia semakin penting. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tantangan-tantangan yang dihadapi serta prospek-prospek untuk memperkuat kebebasan beragama, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan semua umat beragama.

Latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dinamika kebebasan beragama di Indonesia. Melalui pendekatan multidimensi yang melibatkan analisis hukum, politik, sosial, dan budaya, penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi, prospek-prospek untuk perbaikan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat menguatkan kebebasan beragama di Indonesia dalam kerangka keberagaman social yang kompleks.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami isu-isu kebebasan beragama di Indonesia dan menginspirasi langkah-langkah konstruktif dalam mencapai tujuan bersama untuk menjaga keberagaman dan harmoni antar agama di negara.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif kepada peraturan perundang-undangan, laporan lembaga hak asasi manusia, dan studi kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum dan aktivis HAM dengan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam kebebasan beragama di Indonesia. Adapun sifat penulisan ini ialah analisa pengumpulan data-data sesuai dengan riil bersifat valid.

PEMBAHASAN.

1. Konsep dan Kerangka Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia.

- a. Konsep kebebasan beragama mencakup beberapa dimensi, termasuk dalam hak untuk:
 - 1) Beriman atau tidak beriman pada suatu agama atau kepercayaan.
 - 2) Melakukan ibadah, ritual dan praktik keagamaan.
 - 3) Menyatakan keyakinan agama secara pribadi atau publik.

- 4) memiliki atau mengadopsi keyakinan agama tanpa takut akan represi atau penindasan.

b. Kerangka Hukum Nasional.

Indonesia mengakui kebebasan beragama dengan berbagai peraturan hukum nasional dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) yaitu menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan beragama untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya serta melarang diskriminasi berdasarkan agama. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa regulasi lainnya juga mengatur kebebasan beragama sebagai hak asasi yang dilindungi.

c. Kerangka Hukum Internasional. Indonesia sebagai anggota PBB tunduk pada berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang mengakui kebebasan beragama, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen tersebut, menunjukkan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak kebebasan beragama sesuai dengan standar internasional.

d. Perlindungan dan Promosi Pemerintah, bersama dengan lembaga masyarakat sipil dan internasional, memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama. Ini termasuk langkah-langkah untuk menghilangkan diskriminasi, memperkuat perlindungan hukum bagi individu atau kelompok beragama minoritas, dan mempromosikan dialog antaragama untuk memperkuat toleransi dan pemahaman antar agama.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep kebebasan beragama dalam kerangka hukum yang mengaturnya merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia yang fundamental bagi semua warga negara Indonesia

2. Tantangan dalam Implementasi Kebebasan Beragama.

Kebebasan beragama di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat menghambat praktik dan pemenuhan hak-hak beragama individu, beberapa tantangan utama termasuk:

- a. Intoleransi Agama. Meskipun Indonesia memiliki tradisi pluralisme agama yang kaya, namun kasus-kasus intoleransi agama masih terjadi di beberapa daerah. Tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti penutupan tempat

ibdah. pembakaran tempat ibadah, pengusiran umat beragama minoritas, dan serangan terhadap individu atau kelompok berdasarkan keyakinan agama mereka, menimbulkan dan menunjukkan bahwa intoleransi dan ancaman menjadi masalah serius terhadap kebebasan beragama.

- b. Peraturan lokal yang melanggar kebebasan beragama menyebabkan konflik antaragama masih menjadi masalah serius di beberapa bagian Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keragaman agama yang tinggi. Konflik semacam itu dapat dipicu oleh perselisihan atas tanah atau sumber daya, provokasi agama, atau ketegangan politik yang terkait dengan identitas agama.
- c. Diskriminasi Hukum dan Sosial dengan adanya undang-undang atau peraturan yang diskriminatif terhadap minoritas agama, baik di tingkat nasional maupun lokal, menghambat praktik kebebasan beragama. Selain itu, diskriminasi sosial juga sering terjadi dalam bentuk pembatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik bagi yang terkait dengan identitas agama.
- d. Ketidaksetaraan Akses Terhadap Keadilan Hukum terhadap minoritas agama sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang adil dalam kasus-kasus diskriminasi atau kekerasan berbasis agama. Keadilan hukum yang tidak merata dapat memperkuat rasa ketidakamanan dan ketidakpastian bagi kelompok minoritas, serta menghambat penegakan kebebasan beragama secara efektif.
- e. Peran Negara dan Penegakan Hukum dalam beberapa kasus, negara terlihat kurang tegas dalam melindungi hak kebebasan beragama. Ada kecenderungan aparat keamanan tidak memberikan perlindungan yang memadai atau bahkan terlibat dalam pelanggaran.

Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil dan Lembaga lain untuk mengatasi ketidaksetaraan, intoleransi dan diskriminasi yang menghalangi praktik kebebasan beragama di Indonesia.

3. Kasus-Kasus atau Pristiwa Pelanggaran dalam Kebebasan Beragama.

- a. Kasus Ahmadiyah dan Syiah dimana Kelompok Ahmadiyah dan Syiah sering menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan. Larangan kegiatan keagamaan dan pengusiran dari komunitas merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap kebebasan beragama.
- b. Penutupan beberapa gereja di berbagai daerah mengalami penutupan paksa oleh pemerintah daerah atau kelompok intoleran, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama.

4. Prospek untuk memperkuat kebebasan beragama.

Meskipun Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan terkait kebebasan beragama terdapat prospek yang menjanjikan untuk memperkuat dan melindungi hak tersebut, beberapa prospek yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan termasuk:

- a. Penguatan dan Upaya Perlindungan Hukum
 - 1) Peran Lembaga HAM. Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam memantau dan melaporkan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama, serta memberikan advokasi bagi korban.
 - 2) Pendidikan dan Sosialisasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kebebasan beragama melalui pendidikan dan sosialisasi.

Dengan meningkatkan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok beragama minoritas melalui revisi atau pembentukan peraturan yang lebih inklusif dan progresif. Hal ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama serta pemastian akses yang adil terhadap keadilan bagi semua warga

- b. Promosi toleransi dan dialog antar agama mendorong promosi toleransi dan dialog antaragama sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman dan persaudaraan antarumat beragama. Program-program pendidikan, seminar, dan kegiatan komunitas dapat digalakkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya kerukunan antaragama dan mengatasi stereotip dan prasangka yang ada
- c. Peningkatan kesadaran Publik dengan mengedukasi masyarakat tentang HAM termasuk kebebasan beragama, dan mendorong kesadaran akan pentingnya menghormati kebebasan beragama setiap individu. Kampanye informasi dan literasi hak asasi manusia dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak tersebut.
- d. Pembangunan kapasitas institusi dengan meningkatkan kapasitas institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama. Ini melibatkan pelatihan bagi petugas penegak hukum, pembentukan mekanisme pengaduan, serta penguatan peran lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran hak kebebasan beragama.
- e. Partisipasi masyarakat sipil mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebebasan beragama melalui advokasi, pengawasan, dan

pemantauan terhadap kebijakan dan praktik yang memengaruhi hak asasi manusia. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat memperkuat upaya bersama untuk mencapai tujuan ini.

- f. Melalui diplomasi Multilateral, Indonesia dapat terlibat dalam forum internasional untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan kebebasan beragama. Ini termasuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak kebebasan beragama di tingkat global serta membangun kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal peningkatan pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman agama.

Memperkuat kebebasan beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tugas bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, hormat, dan sejahtera bagi semua umat beragama. Dengan mengambil langkah-langkah konkret dan kolaboratif, prospek untuk memperkuat kebebasan beragama di Indonesia dapat menjadi kenyataan.

KESIMPULAN.

Kebebasan beragama merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Meskipun secara hukum Indonesia memiliki peraturan yang baik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan kebebasan beragama yang sesungguhnya. Dengan memperkuat kebebasan beragama di Indonesia memerlukan kolaborasi antarstakeholder, pendidikan dan kesadaran publik yang tinggi, perlindungan hukum yang kuat, dialog antaragama yang berkelanjutan, dan komitmen pada nilai-nilai universal serta mengambil langkah-langkah yang terarah dan berkesinambungan, sehingga Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang menghormati dan melindungi kebebasan beragama bagi semua warga. Dengan menghargai dan merayakan keberagaman agama, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokratisnya dan mewujudkan visi sebagai negara yang adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua umat beragama.

PENUTUP.

Dalam rangka memperkuat dan melindungi kebebasan beragama di Indonesia, langkah-langkah konkret dan kolaboratif sangatlah penting. melalui pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi serta prospek-prospek untuk perbaikan, dengan melakukan upaya untuk memperkuat kebebasan beragama memerlukan kemitraan yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga internasional, dan sektor swasta. kolaborasi ini

diperlukan untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi yang efektif, dan melaksanakan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat.

Kemudian pentingnya pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, melalui pendidikan dan kampanye kesadaran publik merupakan langkah krusial dalam membangun budaya toleransi dan mengatasi diskriminasi berbasis agama serta perlindungan hukum bagi individu atau kelompok beragama minoritas harus menjadi prioritas, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama serta pemastian akses yang adil terhadap keadilan bagi semua warga, selanjutnya promosi dialog antaragama dan kerukunan masyarakat menjadi sarana penting untuk memperkuat toleransi dan saling pengertian antarumat beragama. keterlibatan aktif dari semua pihak dalam membangun hubungan yang harmonis adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, sehingga indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila memiliki komitmen terhadap nilai-nilai universal seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan. dengan memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam membangun masyarakat yang beragam namun harmonis dengan mengambil langkah-langkah yang terarah dan berkesinambungan, indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang menghormati dan melindungi kebebasan beragama bagi semua warga. dengan menghargai dan merayakan keberagaman agama, indonesia dapat memperkuat fondasi demokratisnya dan mewujudkan visi sebagai negara yang adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua umat beragama.

REFERENSI

Undang – Undang Republic Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Laporan Komnas Ham Tentang Kebebasan Beragama Di Indonesia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Abdullah M. Amin (2017) *Pluralisme Agama, Perspektif Kebangsaan Dan Universal*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- Hosen, Nadirsyah (2017). *Human Rights And Sharia In Indonesia*. Sinapura. ISEAS Yusuf Ishak Institute
- Jones, Sidney. (2018). *the rise of indoneisa's intoleransgeneration*; [online] available at: <https://the-diplomat.com/2018/12/the-rise-of-indonesia-intolerant-generation/>
- Komnasham (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) .(2020) *Laporan Tahunan 2020: Hak Asasi Manusia Dan Agama*. Jakarta Komnasham
- Kurniawan, F. (2019). *Dialog Agama – Agama Di Indonesia: Perspektif Teori, Sosial Dan Budaya*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Ministry Of Religion Affairs. (2020) . *Indonesia's annual Report On Religion Freedom*. Jakarta: Ministry Of Religion Affairs
- Pohlman, Annie (2019) *Religious Freedom And Tolerance In Indonesia* [online] available at: <https://www.lowyinstitute.org/publications/religious-freedom-and-tolerance-indonesia>
- Rinaldo, R. (2019) *Religious Freedom And Legal Pluralism In Indonesia*. A study State Regulation Of After The 1965 Coup Attempt. New York: Routledge